



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan


Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan
2. Tempat dan waktu pelaksanaan
3. Kontak yang dapat dihubungi
4. Merupakan utusan dari instansi yang jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan/mengirimkan surat.
2. Surat diterima oleh Petugas
3. Surat diserahkan ke Bagian Tata Usaha
4. Petugas memproses surat/permohonan Narasumber.
5. Petugas menyiapkan keperluan Narasumber
6. Pemohon menerima layanan yang diperlukan.
7. Selesai



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No.101, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78116 78116 05618102130

dp3a.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Waktu Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1 Jam

Administrasi : 10 Menit

Konsultasi : 1-2 jam (sesuai materi konsultasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Narasumber, Asistensi, Bimbingan Teknis

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Pontianak, Kode Pos 78116
2. Telepon : (0561) 8102130
3. e-mail : dpppa@kalbarprov.go.id
4. website : dp3a.kalbarprov.go.id